



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2010 SERI : E NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan kewenangan Daerah Otonom dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur mengenai Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
6. Daftar Perusahaan adalah Daftar Catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan atau Peraturan Pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran Perusahaan.
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat daftar perusahaan yang diisi dan ditanda tangani oleh Pemilik, Pengurus, atau Penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.

9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagaimana yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
10. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
16. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP Kabupaten adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.

17. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
20. Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dibawah satu nama bersama.
21. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat PPNS WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di lingkungan KPP Kabupaten, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang bertugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan.
23. Pejabat Penerbit Tanda Daftar Perusahaan adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
24. Surat Ketetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat SKBA-WDP adalah Surat Ketetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

BAB II KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Kewajiban, Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya, termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

Pendaftaran Perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten.

Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan; atau
 - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

BAB III

KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 5

Bupati melimpahkan penerbitan TDP dan penyelenggaraan WDP kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan selaku KPP Kabupaten.

Pasal 6

KPP Kabupaten mempunyai tugas :

- a. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Daerah;
- b. menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- c. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. mengesahkan isian formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
- f. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
- g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data dari wajib daftar perusahaan;
- h. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerja sama dengan instansi terkait;

- i. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan ;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Daerah; dan
- k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai dengan wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat .

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat per bulan.
- (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan ; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, Penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada KPP Kabupaten.
- (2) Kuasa Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan dilampiri dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas ditandatangani oleh Pengurus atau Penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perusahaan Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya ditandatangani oleh Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab perusahaan.
- (7) Kepala KPP Kabupaten mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi WDP sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP nya di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP nya harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (12) Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (13) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh KPP Kabupaten secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan.
- (14) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (15) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (16) Kepala KPP Kabupaten menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (17) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang mengalami perubahan.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Perseroan Terbatas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perusahaan Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 10

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
 - f. khusus untuk Perseroan Terbatas termasuk perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (3) Kepala KPP Kabupaten mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP nya dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.

Pasal 11

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan Izin Teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu dengan menerbitkan keputusan pembatalan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan.

- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, Kepala KPP Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan Kepala KPP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Peradilan setempat.

Pasal 13

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akte pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; dan
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP Kabupaten yang menerbitkannya .
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran

Perseroan Terbatas kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perundang-undangan diterima wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang peraturan perundang-undangan ; dan
 - b. TDP asli .
- (4) Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perusahaan Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. salinan Akta pembubaran atau keterangan yang sejenisnya; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam keputusan penghapusan.
- (7) Kepala KPP Kabupaten melakukan pengumuman atas keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 14

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotocopy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 15

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP Penerbit.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB V PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) KPP Kabupaten menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi.

- (3) Setiap permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berupa salinan resmi atau petikan resmi dikenakan biaya administrasi.

Pasal 17

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPP Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala KPP Provinsi dan Kepala KPP Pusat.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala KPP Kabupaten melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk diminta keterangan secara lengkap melalui surat panggilan.
- (3) Kepala KPP Kabupaten dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP Kabupaten menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak.

Pasal 18

- (1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas Keputusan KPP, dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Lembaga Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala KPP Kabupaten melaksanakan Keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten melakukan penghapusan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala KPP Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP Kabupaten setempat, media cetak atau media visual.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (3) Bupati menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dinas.

BAB VII BIAYA ADMINISTRASI PEMBAHARUAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP dikenakan biaya administrasi sebesar :

a.	Perseroan Terbatas	Rp	400.000,00	(empat ratus ribu rupiah);
b.	Koperasi	Rp	100.000,00	(seratus ribu rupiah);
c.	Persekutuan Komanditer	Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah);
d.	Persekutuan Firma	Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah);
e.	Perusahaan Perorangan	Rp	75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah);
f.	Bentuk Usaha Lainnya	Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah);
g.	Perusahaan Asing	Rp	1.000.000,00	(satu juta rupiah).

- (2) Besaran biaya administrasi pembaharuan TDP bagi perusahaan milik negara dan/atau perusahaan milik daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaannya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan;
 - b. petikan resmi dari daftar perusahaan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per perusahaan; dan
 - c. buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buku.
- (2) Pemerintah Daerah mencantumkan besaran biaya administrasi pada papan pengumuman yang ditempatkan di KPP Kabupaten.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (14), Pasal 12 ayat (1) atau ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11) atau ayat (14), Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

TDP yang dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 juli 2010

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan Daerah untuk melaksanakan pengaturan rumah tangganya sendiri maka perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa telah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Kewenangan Daerah dalam mengatur rumah tangganya, dan Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memungut Pendapatan Asli Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang

pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 39